



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

Alamat : Jl. Chalik No. 23, Kota Parepare 91121
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Humas Bawaslu Kota Parepare

Nomor : 007/PM.00.02./K.SN-24/01/2023
Lampiran : -
Sifat : Penting
Hal : Imbauan

04 Januari 2022

Yth. **Ketua KPU Kota Parepare**
di-
tempat

I. **Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

II. Sehubungan dengan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten Kota pada Pemilu Tahun 2024:
 - a) Pasal 101 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:
Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
 - b. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/Kota, yang terdiri atas :
 1. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
- b) Pasal 219 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:
- Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK dan PPS.*

2. Peraturan mengenai Penyusunan Bahan Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum:
 - a) Pasal 15 angka (1), (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih:
 - (1) *KPU Kabupaten/Kota menyusun daftar pemilih berdasarkan data hasil penyandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).*
 - (2) *Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berbasis TPS menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih*
 - (3) *Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang, dengan memperhatikan:*
 - a. *Tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain;*
 - b. *Kemudahan Pemilih ke TPS;*
 - c. *Tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda;*
 - d. *Aspek geografis setempat; dan*
 - e. *Jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.*

b) Pasal 16 angka (1) dan angka (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih:

(1) Daftar pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) disampaikan kepada:

- a. Pantarlih melalui PPK dan PPS dalam bentuk salinan cetak dan/atau salinan digital; dan*
- b. PPK dan PPS dalam bentuk salinan digital.*

(2) Penyampaian data pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam berita acara serah terima.

III. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare menyampaikan imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare sebagai berikut :

1. KPU Kota Parepare melaksanakan keseluruhan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dengan memastikan sesuai jadwal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. KPU Kota Parepare melaksanakan keseluruhan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang disebut diatas.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
MUH. ZAINAL ASNUN, SIP

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
3. Koordinator Sekretariat Bawaslu Parepare